

REALISASI DEVIDEN BUMD TEMANGGUNG MENCAPAI 103 PERSEN, PJ BUPATI TEMANGGUNG MINTA KINERJA DITINGKATKAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/03/27/dividen-1610084275.jpg>

Isi Berita:

RADARMAGELANGG.ID, Temanggung - Perolehan dividen BUMD Kabupaten Temanggung 2023 mencapai target RBB/RKAP. Sebanyak Rp 12.540.104.230 dan realisasi dividen Rp 12.882.110.295 dengan persentase capaian sebesar 103 persen. Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo mengapresiasi capaian tersebut. Ia meminta direktur, direksi, dan tim pembina BUMD agar dapat meningkatkan kinerja ke depan.

Mengingat pendapatan BUMD adalah penyokong terbesar APBD di Kabupaten Temanggung.

"Saya minta tolong kepada tim pembina BUMD untuk meningkatkan kembali kinerjanya, terutama terkait dengan dividen," katanya dalam kegiatan pembinaan BUMD dan Pengesahan Rencana Bisnis Bank/Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RBB/RKAP) Tahun 2024 di Ballroom Hotel Aliyana Temanggung, Senin (25/3/2024) sore.

Menurutnya beberapa catatan dari auditor agar tim pembina BUMD untuk merapatkan rencana-rencana ke depan yang harus dilakukan.

Acara pembinaan BUMD dilanjutkan dengan penandatanganan pengesahan RBB/RKAP BUMD tahun 2024 dan buka bersama.

Hadir dalam acara itu Pj. Sekda Agus Sujarwo, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manda Kartiko, serta dewan pengawas dan dewan direksi BUMD Kabupaten Temanggung. (din/lis)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/684487385/realisasi-deviden-bumd-temanggung-mencapai-103-persen-pj-bupati-hary-agung-prabowo-minta-kinerja-ditingkatkan>, “Realisasi Deviden BUMD Temanggung Mencapai 103 Persen, Pj Bupati Hary Agung Prabowo Minta Kinerja Ditingkatkan”, tanggal 27 Maret 2024.
2. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/dividen-bumd-capai-103-persen-ini-yang-disampaikan-pj-bupati>, “Dividen BUMD Capai 103 Persen, Ini yang Disampaikan Pj. Bupati”, tanggal 27 Maret 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 79
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi